



PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 019.5/03/23/2023
NOMOR : 019.5/001.731/I/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (30-1-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. EDDY SULISTIYO
BRAMIYANTO : Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 1 Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/362/2022 tanggal 30 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Surat Bupati Magelang Nomor: 028/2234/23/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah pemanfaatan aset PIHAK KESATU untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini pemanfaatan Barang Milik Daerah PIHAK KESATU untuk menunjang tugas fungsi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek perjanjian ini adalah barang milik daerah PIHAK KESATU berupa sebagian tanah dan kendaraan dinas dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran Perjanjian ini.
- (3) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pemanfaatan aset PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menunjang tugas fungsi PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima pemberitahuan/laporan terkait pemanfaatan objek Perjanjian untuk operasional PIHAK KEDUA;
 - b. memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan objek Perjanjian menyimpang dari maksud dan tujuan Perjanjian ini;
 - c. menarik kembali objek Perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian tersebut;
 - d. menerima objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - e. menerima objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA seperti keadaan semula tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan dan menyerahkan objek Perjanjian yang tercantum dalam lampiran Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian;
 - c. memberikan kepastian hukum atas penggunaan objek Perjanjian selama jangka waktu perjanjian kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mengelola dan memanfaatkan obyek perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
 - b. memanfaatkan obyek Perjanjian untuk mendukung operasional PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh kepastian hukum atas penggunaan obyek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
 - b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan objek Perjanjian;
 - c. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Perjanjian;
 - d. mengembalikan objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - e. menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU seperti keadaan semula tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian.

Pasal 4
PEMBIAYAAN KERJASAMA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian disampaikan kepada PIHAK KESATU melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Pasal 6
LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek perjanjian;
- b. mengubah bentuk objek Perjanjian yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan objek Perjanjian;
- c. mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek Perjanjian kepada pihak lain;
- d. melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam Perjanjian.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;

- b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal objek Perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek Perjanjian seperti keadaan semula kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 10

PERJANJIAN TAMBAHAN/*ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

PENGATURAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kota Mungkid pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]

EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO

PIHAK KESATU



[Handwritten signature]

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN
PERJANJIAN
NOMOR : 019.5/03/23/2023
NOMOR : 019.5/001.731/1/2023
TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
KEPADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KEPADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. TANAH

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/Alamat	Hak	Status Tanah		Luas (m ²)		Jangka Waktu	Keterangan
				Sertipikat	Tanggal	Keselu- ruhan	Yang Dipinjam Pakai		
1	Tanah	Desa Madyocondro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	Hak Pakai Nomor 12	AY 046554	2 Mei 2006	3	8	5 (Lima) Tahun sejak 4 Januari 2023 s.d. 3 Januari 2028	Kantor Samsat Paten

B. KENDARAAN DINAS

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Nomor Polisi	Tahun	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Jangka Waktu	Harga Perolehan (Rp)
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	Isuzu Elf	AA 9517 HB	2014	MHCNHR55EEJ- 057065	M057065	5 (Lima) Tahun sejak 4 Januari 2023 s.d. 3 Januari 2028	305.553.000,00
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	Toyota Innova	AA 9508 VK	2014	MHFXW41G2E- 0063421	1TR-7855521	5 (Lima) Tahun sejak 4 Januari 2023 s.d. 3 Januari 2028	248.478.750,00

PEMERINTAH PROVINSI
BANGKALAN
BAENDI
ADDY SUASTIYO BRAMIYANTO
PAMWA TENGG

PIHAK KEDUA

BUPA
PILIHAN
MAGELANG
ZANIVAL ARIFIN
PIHAK KESATU